

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menjembatani kesenjangan antara rumusan kebijakan dan dampak nyata dimasyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan konkret yang dilaksanakan oleh beragam aktor, dari dalam maupun dari luar struktur pemerintahan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Lebih dari sekedar proses mekanis, implementasi kebijakan sarat akan dinamika interaksi antar aktor yang terlibat, ketersediaan sumber daya, karakteristik kebijakan itu sendiri serta dukungan dan hambatan dari lingkungan eksternal.

Kebijakan merupakan sekumpulan kegiatan, tindakan, sikap, rencana program dan keputusan yang diambil oleh para aktor (pihak-pihak yang terlibat) sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang ada. Kebijakan memiliki peranan krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) kebijakan adalah semacam respons terhadap peristiwa yang terjadi untuk menciptakan keharmonisan antara pihak-pihak yang berkepentingan, serta mendorong perilaku pihak yang menerima perlakuan tidak rasional terhadap kerja sama, (b) kebijakan juga merupakan suatu praktik sosial. Kebijakan bukanlah sesuatu yang tunggal atau terpisah. Ini berarti bahwa kebijakan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai hasil dari perumusan yang didasari oleh kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Kegiatan

tersebut berasal dari proses kehidupan sosial yang tidak bersifat asing, terpisah, dan berdiri sendiri bagi komunitas (Desrinelti et al., 2021).

Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia merupakan kebijakan yang mengatur tentang aktivitas perjudian *online*. Perjudian diartikan sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan sesuatu yang dianggap berharga dengan mengetahui adanya resiko dan harapan tertentu terhadap suatu peristiwa, permainan, atau pertandingan yang hasilnya tidak atau belum pasti. Perjudian *online* adalah suatu permainan judi yang dilaksanakan secara *online* dan tidak mengharuskan para pemainnya untuk bertemu secara tatap muka.

Perjudian *online* di Indonesia merupakan salah satu perbuatan tindak pidana. Jenis kejahatan ini diatur pada Pasal 27 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan perjudian elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE berbunyi setiap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hubungan rumusan tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dikhususkan untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan melalui dunia maya/internet, sedangkan untuk perjudian biasa yang tidak dilakukan melalui media komputer/dunia maya, maka pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa dengan pidana hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda sebanyak- banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Di Aceh sendiri juga memiliki Qanun yang mengatur tentang perjudian yaitu berdasarkan Qanun Aceh Pasal 18 Jo. 19 nomor 6 tahun 2014 tentang

hukum jinayat. Pada pasal 18 berisi tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan pada Pasal 19 berisi tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.


Qanun adalah peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota di Provinsi Aceh yang juga menerapkan Peraturan Qanun dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kota Lhokseumawe. Dalam kasus ini Kota Lhokseumawe telah banyak melakukan tindakan tangkap tangan bagi pelaku judi *online*, hal ini dibuktikan dengan artikel berita pada gambar dibawah ini.



Sumber: <https://aceh.antaranews.com/berita/240585/22-pemain-judi-online-di-lhokseumawe-ditangkap-polisi>

**Gambar 1. 1 Masyarakat yang Tertangkap Tangan Kasus Judi**

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa fenomena perjudian online dikalangan masyarakat sudah sangat menyebar luas. Di Kota Lhokseumawe, jumlah kasus perjudian online sangat tinggi. Berdasarkan pengambilan sample data yang telah dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe. Masyarakat kota Lhokseumawe secara terang-terangan bermain judi di khalayak umum seperti di warung kopi, kedai, dan tempat umum lainnya. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Lhokseumawe adalah semakin banyaknya pengguna judi di kalangan masyarakat yang merupakan melanggar hukum di Aceh yaitu Qanun Aceh Pasal 18 Jo. 19 nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir. Hal ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari polisi resort Kota Lhokseumawe yang menunjukkan bahwa data kasus pelaku judi yang tertangkap tangan di Kota Lhokseumawe fluktuatif seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber: Polres Kota Lhokseumawe, 2024

**Gambar 1. 2 Grafik Data Kasus Pelaku Judi yang Tertangkap Tangan di Kota Lhokseumawe**

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus judi yang tertangkap tangan pada Polres Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 meningkat menjadi 11 kasus,

angka kasus judi yang tertangkap tangan di Kota Lhokseumawe tersebut fluktuatif atau bisa dikatakan bahwa angka kasus judi di Kota Lhokseumawe tidak menentu atau tidak stabil. Jika setiap tahunnya angka tersebut terus bertambah tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjudian tidak terlapor lebih banyak lagi.

Salah satu kecamatan di Kota Lhokseumawe yang paling banyak tertangkap tangan pada kasus perjudian *online* adalah Kecamatan Banda Sakti. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan di Kota Lhokseumawe yang masyarakatnya banyak terjerat kasus tertangkap tangan perkara judi *online*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kaur Mutu Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe yang menyampaikan bahwa di Kota Lhokseumawe kecamatan yang paling banyak tertangkap tangan di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti. Tentunya ini menjadi sebuah kekhawatiran besar bagi aparaturnya yang terlibat dan juga bagi masyarakat sekitar, mengingat semakin banyaknya kejahatan lain yang ditimbulkan dari permasalahan perjudian *online* ini.

Pada zaman sekarang, masyarakat sangat mudah terpengaruhi sehingga dengan mudah bergabung dengan judi *online* karena merasa bahwa judi *online* merupakan cara untuk dapat memperkaya diri dengan cepat. Sebagian besar masyarakat saat ini cenderung mengikuti tindakan orang lain dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk melakukan hal-hal baru, termasuk judi *online*. Padahal judi *online* tersebut dapat berpotensi menyebabkan gangguan mental karena pemain judi *online* sering kali sulit mengontrol emosinya, selain itu judi *online* juga berdampak pada pencurian data, tingkat kriminalitas meningkat dan kerusakan rumah tangga. Karena penjudi tidak memikirkan hal positif yang dapat

dilakukannya, mereka hanya berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini tentunya mempengaruhi generasi bangsa dimasa depan.

Seharusnya dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi masyarakat harus lebih paham bahwa kemajuan teknologi itu tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif, dan masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam mengikuti perkembangan zaman supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang menjadi larangan seperti judi *online*. Menanggapi hal ini, perhatian dari semua pihak sangat diperlukan, tidak hanya kepolisian tetapi juga orang tua, pendidik, majelis ulama, akademisi dan masyarakat. Karena jika semakin meningkat angka pengguna judi *online* maka akan sangat mempengaruhi bagaimana bangsa di masa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan titik fokus penelitian, hal ini supaya penelitian ini menjadi lebih terarah. Fokus penelitian yang ditetapkan berlandaskan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan aspek yang dikaji terkait komunikasi, sumberdaya dan disposisi.
2. Faktor penghambat dalam implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe..
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang akan di capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, dimana mampu memberikan pengaruh dan perubahan yang lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih inovatif.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun bahan informasi bagi pihak kepolisian, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan lapisan masyarakat dalam implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maisir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.